



## **LAPORAN AKTUALISASI**

**Penyediaan Database Informasi Hukum APBN Pada  
Website <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>**

Disusun oleh :

Nama : Satrio Arga Effendi, S.E.

NIP : 199406042019031001

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA  
2019**



## LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

**Penyediaan Database Informasi Hukum APBN Pada  
Website <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>**

Disusun Oleh:

Nama : Satrio Arga Effendi, S.E.  
NIP : 199406042019031001  
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
DPR RI

Peserta Diklat,

Satrio Arga Effendi, S.E.

Menyetujui,

Mentor,

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.  
NIP. 198806212014022001

Coach,

Agus Supriyono, S.S., M.A.P.  
NIP. 196902082003121003

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.


Penyusunan laporan ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M., selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
2. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si., selaku Kepala Pusat Kajian Anggaran DPR RI
3. Dwi Resti Pratiwi, S.T., M.P.M., selaku mentor.
4. Agus Supriyono, S.S., M.A.P., selaku *coach*.

Laporan ini menyajikan tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh penulis sebagai Calon Analis APBN Ahli Pertama di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta Peran dan kedudukan ASN. Laporan aktualisasi ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, memperkaya referensi dan literatur bagi pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 8 Oktober 2019



Satrio Arga Effendi

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	II
KATA PENGANTAR .....	III
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
PROFIL ORGANISASI .....	3
A. Visi dan Misi Pusat Kajian Anggaran .....	4
Visi .....	4
Misi .....	5
B. Struktur Organisasi .....	6
C. Tugas dan Fungsi Analis APBN .....	6
RANCANGAN AKTUALISASI .....	9
A. Identifikasi Isu .....	9
B. Pemilihan Isu Prioritas .....	12
C. Gagasan Pemecahan Isu .....	13
D. Rancangan Aktualisasi .....	15
PELAKSANAAN AKTUALISASI .....	21
A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi .....	21
B. Stakeholder .....	42
C. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala .....	42
D. Analisis Dampak .....	43
1. Hasil Inisiatif .....	43
2. Nilai Dasar ANEKA .....	43
E. Jadwal Kegiatan .....	44
PENUTUP .....	45

A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	45

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. TEKNIK USG .....	12
Tabel 2. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi .....	21
Tabel 3. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi .....	26
Tabel 4. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi .....	30
Tabel 5. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran .....	6
Gambar 2. Website Pusat Kajian Anggaran .....	10
Gambar 3. Tahapan Kegiatan Aktualisasi .....	14
Gambar 4. Konsultasi Dengan Mentor dan Kepala Pusat Kajian Anggaran .....	21
Gambar 5. Sumber Data Peraturan .....	23
Gambar 6. Konsultasi Dengan Mentor .....	26
Gambar 7. Daftar Peraturan APBN .....	27
Gambar 8. Konsultasi Dengan Mentor .....	31
Gambar 9. Koordinasi Dengan BDTI .....	31
Gambar 10. Pembuatan Analisis Undang-Undang Terkait APBN .....	32
Gambar 11. Pengunggahan Infografis Analisis Ke Dalam Website .....	34
Gambar 12. Konsultasi dengan Coach .....	38
Gambar 13. Surat Undangan Sosialisasi .....	39
Gambar 14. Presentasi dan Sosialisasi di PKA dan PKAKN .....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN KEGIATAN 1 .....	47
LAMPIRAN KEGIATAN 2 .....	49
LAMPIRAN KEGIATAN 3 .....	57
LAMPIRAN KEGIATAN 4 .....	59

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tersirat menyatakan bahwa dengan kekayaan alam Indonesia yang melimpah, potensi sumber daya manusia yang unggul, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil mampu membawa Indonesia menuju gerbang kesejahteraan nasional. Namun perlu adanya peran dan kontribusi dari setiap masyarakat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia.

Salah satu peran penting dalam pembangunan bangsa Indonesia adalah Aparatur Sipil Negara yang berkualitas, unggul, berdaya saing, dan berintegritas tinggi. Hal tersebut dikarenakan ASN juga ikut serta mengemban tanggungjawab sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sosok ASN yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai ANEKA dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelayan publik.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, calon CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Salah satu tahap yang wajib dilalui oleh peserta Pelatihan Dasar CPNS adalah melakukan kegiatan Aktualisasi di unit kerja masing-masing. Peserta diharapkan mampu membuat inovasi dan

perbaikan-perbaikan baru di lingkungan kerjanya untuk meningkatkan kinerja atau produktivitas dengan menanamkan nilai-nilai ANEKA dan nilai-nilai organisasi (RAPI). Sehingga materi-materi yang disampaikan selama pelatihan dasar dapat terserap dan terimplementasikan dengan baik.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB II PROFIL ORGANISASI**

Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan pertimbangan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan atas RUU APBN yang diajukan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- 3) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan APBN
- 4) Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Kajian Anggaran memiliki beberapa fungsi yaitu:

- 1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran

- 2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran
- 3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran
- 4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran
- 5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran
- 6) Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran
- 7) Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran
- 8) Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran
- 9) Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran
- 10) Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran
- 11) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

#### **A. Visi dan Misi Pusat Kajian Anggaran**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran memiliki visi dan misi sebagai berikut:

##### **Visi**

Rumusan visi Pusat Kajian Anggaran mengacu pada visi Badan Keahlian DPR RI, dengan fokus pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai unsur pendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Dengan demikian, visi Pusat Kajian Anggaran adalah:

- a. Pusat Kajian Anggaran yang profesional mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

- b. Pusat Kajian Anggaran yang andal mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.
- c. Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

#### **Misi**

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran menyusun misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
- b. Memperkuat manajemen pengetahuan.
- c. Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.

## B. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran



## C. Tugas dan Fungsi Analis APBN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang dimaksud Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis APBN. Kemudian berdasarkan Persekjen No. 24 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Jabatan Fungsional Analis APBN di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI menjelaskan bahwa jabatan Fungsional Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis APBN dalam lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Analis APBN termasuk dalam rumpun jabatan fungsional dimana jenjang jabatan fungsional Analis APBN terdiri dari Analis APBN Ahli Pertama, Analis APBN Ahli Muda, Analis APBN Ahli Madya, dan Analis APBN Ahli Utama. Analis APBN memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pembahasan internal dalam rangka persiapan mengikuti dan/atau mendampingi rapat-rapat DPR sesuai siklus APBN, BPK, dan DPD;
- b. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan dalam rapat-rapat sesuai siklus APBN, BPK, dan DPD;
- c. Melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
- d. Pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga/Pemda/dan lembaga lainnya;
- e. Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD;
- f. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan panggilan data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi Negara dan swasta dalam dan luar negeri;
- g. Menyusun Analisis Ringkas Cepat;

- h. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan DPD, serta Analisis Ringkas Cepat (ARC);
- i. Memberikan data dan informasi dengan tema berdasarkan permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- j. Melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan sesuai output;
- k. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
- l. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu diperlukan;

## BAB III RANCANGAN AKTUALISASI

### A. Identifikasi Isu

Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN. Untuk mewujudkan visi Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel, Pusat Kajian Anggaran memberikan informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Pusat Kajian Anggaran memiliki website resmi dengan alamat <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>. Berikut terdapat beberapa isu yang ada pada Pusat Kajian Anggaran :

- a. **Belum tersedianya database informasi hukum yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBN.**

Dalam menyusun output analisis APBN, setiap analis APBN seringkali memberikan penjelasan terkait landasan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dll. Hal ini dimaksudkan agar anggota dewan mendapat referensi aturan hukum yang berlaku tentang pembahasan APBN. Namun, masih terdapat kesulitan dalam mengumpulkan informasi tentang undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Selama ini pencarian peraturan perundang-undangan yang berlaku masih menggunakan bantuan google, sehingga sering terdapat kendala berupa peraturan perundangan yang sudah tidak berlaku tetapi masih muncul di laman google, dan hal tersebut membuat pekerjaan analis APBN kurang efektif dan efisien.

Masalah tersebut diakibatkan karena tidak adanya database dokumen landasan hukum yang mengatur setiap hal yang berkaitan dengan APBN (Gambar 1). Pemerintah memiliki database produk-produk hukum yang dimuat pada website <https://peraturan.go.id>. Namun, produk-produk hukum yang terdapat pada website tersebut bersifat umum, sehingga pusat kajian anggaran perlu memiliki database peraturan perundangan yang hanya berkaitan langsung dengan APBN. Tanpa adanya suatu sistem database landasan hukum APBN, kedepannya analisis APBN akan selalu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan output analisis.

**Gambar 2. Website Pusat Kajian Anggaran**



Dengan diterapkannya sistem database peraturan di website pusat kajian anggaran, analisis APBN diharapkan akan mampu mengakses data-data landasan hukum APBN yang berlaku dengan lebih mudah, karena sebelumnya telah disortir dan dimasukkan ke dalam satu database. Selain itu, nilai-nilai akuntabilitas dan komitmen mutu Pusat Kajian Anggaran dapat terlaksana dengan baik. Landasan hukum

APBN yang terinformasikan dengan baik dapat menjadi sebuah pertanggungjawaban terhadap kewajiban analisis APBN dalam menyampaikan hasil analisisnya. Penerapan sistem tersebut juga menunjukkan komitmen Pusat Kajian Anggaran dalam menjamin dan menjaga kualitas mutu pelayanan kepada publik.

**b. Belum tersedianya dataset APBN pada website Pusat Kajian Anggaran**

Website pusat kajian anggaran sudah dapat memberikan hasil output analisis apbn, seperti Analisis APBN, Referensi, ARC, Buletin, Buku, dll. Akan tetapi masih belum ada sumber data input yang dapat digunakan sebagai bahan olahan data analisis APBN. Sehingga, setiap penulisan analisis harus mengambil data baru dari LKPP, APBN Kita, atau sumber-sumber lainnya. Belum ada kompilasi data-data olahan input terkait APBN yang up to date. Dimana data tersebut seharusnya dapat digunakan oleh staf Pusat Kajian Anggaran, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga masyarakat umum dalam melihat seperti apa data APBN di periode berjalan. Kondisi yang diharapkan dengan adanya dataset APBN adalah meningkatnya efisiensi analisis APBN dalam mengerjakan output, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih cepat. Selain itu, Anggota Dewan dan masyarakat dapat mengikuti perkembangan APBN secara kuantitatif melalui nominal anggaran, beserta analisisnya pada website Pusat Kajian Anggaran. Dengan begitu, penanaman nilai pelayanan publik, akuntabilitas, dan komitmen menjaga mutu organisasi dapat terwujud dengan baik.

c. **Belum optimalnya penggunaan *software* statistik untuk mengolah dan menganalisis data.**

Kemampuan penggunaan *software* statistik sangat diperlukan untuk menganalisis data untuk keperluan penyusunan analisis/kajian. Akan tetapi, faktanya penggunaan *software* statistik di unit kerja Pusat Kajian Anggaran masih sangat jarang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan kompetensi analis APBN yang masih perlu ditingkatkan terkait penggunaan *software* statistik. Selama ini hanya pada bidang Perencanaan Dasar dan Ekonomi Makro, sementara di bidang lain masih belum menggunakan *software* statistik sebagai alat analisis. Padahal, dengan dilakukannya penelitian menggunakan *software* analisis yang tepat, dapat menghasilkan output berupa telaah kebijakan dan studi kasus yang lebih tepat sasaran.

**B. Pemilihan Isu Prioritas**

**Tabel 1. TEKNIK USG**

Isu	U	S	G	Kesimpulan
<p>1. Belum tersedianya database informasi hukum yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBN pada website <a href="http://puskajianggaran.dpr.go.id/">http://puskajianggaran.dpr.go.id/</a></p> <p>Alasan :</p> <p>Informasi mengenai dasar hukum APBN pada website PKA dapat mempermudah Analis APBN dalam menganalisis suatu isu tertentu yang terkait dengan APBN dengan waktu yang lebih cepat.</p>	4	4	4	12*
<p>2. Belum tersedianya dataset APBN pada website Pusat Kajian Anggaran.</p> <p>Alasan :</p> <p>Dataset APBN akan memudahkan sharing dokumen antar analis APBN dalam melakukan proses analisis kebijakan.</p>	3	4	4	11

3. Belum optimalnya penggunaan software statistik untuk mengolah dan menganalisis data Alasan : Masih diperlukan peningkatan keterampilan penggunaan software stastistik dari Analis APBN	4	3	4	11
---	---	---	---	----

Berdasarkan Analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah :

Isu ke-1 dengan rumusan isu "Belum adanya database informasi hukum yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBN pada website <http://puskaianggaran.dpr.go.id/>.

Keterangan :

**U = Urgency**

Informasi mengenai hukum perundang-undangan tentang APBN pada website PKA dapat meningkatkan pengetahuan baik untuk staf di Pusat Kajian Anggaran maupun bagi masyarakat umum. Informasi hukum tersebut juga dapat mempermudah Analis APBN dalam menganalisis suatu isu tertentu yang terkait dengan APBN dengan waktu yang lebih cepat.

**S = Seriousness**

Pada unit kerja di Pusat Kajian Anggaran, peningkatan kompetensi jabatan Analis APBN sangat penting untuk terus ditingkatkan.


**G = Growth**

Pentingnya peningkatan kualitas konten pada website Pusat Kajian Anggaran agar semakin lengkap, serta meningkatkan komitmen mutu Pusat Kajian Anggaran untuk selalu berinovasi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

**C. Gagasan Pemecahan Isu**

Penyediaan Database Informasi Hukum yang berkaitan dengan APBN pada <http://puskaianggaran.dpr.go.id/>

Gambar 3. Tahapan Kegiatan Aktualisasi



#### D. Rancangan Aktualisasi

- Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
- Identifikasi Isu : 1. Belum tersedianya database informasi hukum yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBN pada <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>  
 2. Belum tersedianya dataset APBN pada website Pusat Kajian Anggaran.  
 3. Belum optimalnya penggunaan *software* statistik dalam mengolah dan menganalisis data
- Isu yang Diangkat : Belum tersedianya database informasi hukum yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBN pada <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>
- Gagasan Pemecahan Isu : Penyediaan Database Informasi Hukum yang berkaitan dengan APBN pada <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Pengumpulan data dan informasi landasan hukum yang berkaitan dengan APBN	1. Melakukan konsultasi dengan mentor 2. Mengidentifikasi peraturan yang terkait APBN 3. Melakukan pengumpulan dokumen-dokumen landasan hukum APBN dari berbagai sumber	1. Catatan dan arahan 2. Catatan daftar peraturan yang terkait APBN 3. Kumpulan landasan hukum yang akan dijadikan bahan aktualisasi	1. Berkoordinasi dengan mentor untuk mendiskusikan mengenai peraturan perundangan apa saja yang berkaitan dengan APBN sebagai bentuk transparansi, musyawarah, dan tanggung jawab, dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun, (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan WOG).	1. Dengan melakukan konsultasi dengan mentor, maka misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai. 2. Dengan melakukan identifikasi peraturan yang terkait APBN, maka misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dan memperkuat	1. Dalam pelaksanaan diskusi dengan mentor, selalu mengedepankan rasa hormat menghormati perbedaan dan menghargai perbedaan dengan rendah hati. (Religius) 2. Dengan melakukan identifikasi pengumpulan data informasi hukum APBN, maka nilai organisasi dapat Akuntabilitas dapat

				<p>2. Mengidentifikasi peraturan-peraturan apa saja yang berkaitan langsung dengan APBN dengan tetap mengedepankan nilai-nilai profesionalitas dan integritas, serta taat pada aturan kerahasiaan dokumen negara (Akuntabilitas, Etika Publik, Komitmen Mutu)</p> <p>3. Melakukan pencarian, pengunduhan, dan penyimpanan dokumen-dokumen landasan hukum APBN dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etika pada saat pengumpulan data, dan bertanggungjawab terhadap data yang dikumpulkan (Etika Publik, Komitmen Mutu, WOG)</p>	<p>pengembangan profesi analis APBN dapat tercapai</p> <p>3. Dengan melakukan inventarisir dan pengumpulan data informasi hukum APBN, maka misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.</p>	<p>terlihat dengan membuat laporan dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan, Profesionalitas dan Integritas dapat diperkuat dengan memberikan usaha terbaik semaksimal mungkin dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.</p>
2	Pengolahan dokumen yang telah dikumpulkan	<p>1. Melakukan konsultasi dengan mentor</p> <p>2. Mengklasifikasikan APBN berdasarkan</p>	<p>1. Catatan dan arahan</p> <p>2. Data klasifikasi landasan hukum</p>	<p>1. Berkoordinasi dengan mentor untuk melaporkan draft klasifikasi landasan hukum APBN sebagai</p>	<p>1. Dengan melakukan konsultasi dengan mentor, maka misi organisasi yaitu</p>	<p>1. Dalam pelaksanaan diskusi dengan mentor, selalu mengedepankan rasa</p>

		hierarki peraturan perundang-undangan	APBN berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan	<p>bentuk transparansi, musyawarah, dan tanggung jawab, dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun, (Akuntabilitas, Nasionalisme, Komitmen Mutu, dan WOG).</p> <p>2. Kegiatan mengklasifikasikan landasan hukum APBN termasuk sebagai peran akuntabel seorang analis APBN, selain itu dibutuhkan ketelitian, kedisiplinan, dan integritas. (Akuntabilitas, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan WOG).</p>	<p>memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.</p> <p>2. Dengan melakukan klasifikasi landasan hukum APBN, maka tugas organisasi yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN; fungsi organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran, koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi; visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang professional dan akuntabel; serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.</p>	<p>hormat menghormati perbedaan dan menghargai perbedaan dengan rendah hati. (Religius)</p> <p>2. Dengan melakukan klasifikasi dokumen informasi hukum yang berkaitan dengan APBN maka nilai organisasi Akuntabilitas dapat terlihat dengan membuat laporan dokumen-dokumen yang telah diklasifikasikan, Profesionalitas dan Integritas dapat diperkuat dengan memberikan usaha terbaik semaksimal mungkin dalam mengklasifikasikan dokumen-dokumen landasan hukum APBN.</p>
3	Publikasi data informasi hukum	1. Melakukan konsultasi dengan mentor	1. Catatan dan arahan	1. Berkoordinasi dengan mentor untuk melaporkan	1. Dengan melakukan konsultasi dengan	1. Dalam pelaksanaan diskusi dengan

<p>APBN pada website Pusat Kajian Anggaran</p>	<p>2. Melakukan koordinasi dengan pengelola website untuk dibuatkan satu kolom baru terkait peraturan dan landasan hukum APBN</p> <p>3. Mengirimkan dokumen yang akan diinput</p>	<p>2. Terdapat satu kolom baru pada website Pusat Kajian Anggaran yang akan diisi dengan dokumen landasan hukum APBN</p> <p>3. Dokumen telah terpublikasi pada website</p>	<p>dokumen landasan hukum APBN dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun (Etika Publik, WOG, dan Akuntabilitas).</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan pengelola website untuk membantu membuat kolom baru pada website, serta mempublikasikan landasan hukum APBN tersebut dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun, saling menghormati, kejujuran, dan sebagai bentuk kerjasama bahwa Pusat Kajian Anggaran juga membutuhkan unit lain dalam melakukan pekerjaannya. (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan WOG).</p> <p>3. Melakukan pengecekan pada website untuk</p>	<p>mentor, maka misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.</p> <p>2. Dengan melakukan koordinasi dengan pengelola website, maka tugas organisasi memperkuat manajemen pengetahuan dan visi organisasi menjadi Pusat Kajian Anggaran yang profesional, andal, akuntabel dapat terlaksana.</p> <p>3. Dengan melakukan publikasi landasan hukum APBN pada website Pusat Kajian Anggaran maka tugas organisasi yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN; fungsi organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;</p>	<p>mentor, selalu mengedepankan rasa hormat menghormati perbedaan dan menghargai perbedaan dengan rendah hati. (Religius)</p> <p>2. Dengan koordinasi dan publikasi landasan hukum APBN maka nilai organisasi Akuntabilitas tercermin dalam pelaksanaan koordinasi yang akuntabel dan transparan; Profesionalitas dan Integritas dapat terwujud dalam bentuk kerjasama dengan unit lain dengan berkontribusi secara adil dan saling membantu dalam pelaksanaannya.</p>
--	---	--	--	---	--

				memastikan dokumen telah terpublikasi, dengan mengedepankan nilai-nilai kesopanan, dan saling menghormati (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu)	visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang professional, andal, dan akuntabel; serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.	
4	sialisasi kepada seluruh staff Analis APBN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan PPT sebagai bahan presentasi</li> <li>2. Pengiriman undangan sosialisasi</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. File Powerpoint</li> <li>2. Undangan</li> <li>3. Kegiatan sosialisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pembuatan PPT menjadi salah satu bentuk akuntabilitas dan profesionalitas dalam bekerja. Dokumen PPT yang menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang sopan dan santun sebagai bentuk nasionalisme dan etika publik, serta inovasi sebagai bentuk komitmen mutu.</li> <li>2. Pengiriman undangan sosialisasi kepada analis APBN dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan sopan santun dalam penyampaian undangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan melakukan sosialisasi database informasi hukum APBN kepada seluruh staff Pusat Kajian Anggaran maka tugas organisasi yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN; fungsi organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran; visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang professional, andal, dan akuntabel; serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan adanya persiapan hingga pelaksanaan sosialisasi database informasi hukum APBN kepada seluruh analis APBN maka nilai organisasi Religius dapat diimplementasi dalam bentuk mengawali dan mengakhiri sosialisasi dengan membaca doa serta berpegang teguh dengan nilai-nilai agama yang memuliakan sesama dalam berinteraksi; Akuntabilitas dapat terealisasi dengan</li> </ol>

				<p>(Akuntabilitas, Etika Publik, Nasionalisme, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, Manajemen ASN, dan WOG)</p> <p>3. Sosialisasi dilaksanakan kepada seluruh analis APBN dengan diawali dan ditutup dengan berdoa (Religius), penyampaian materi yang terstruktur, jelas, sopan, dan berkualitas sebagai bentuk profesionalitas seorang analis APBN (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, WOG, dan Manajemen ASN)</p>	<p>pengetahuan dapat tercapai.</p>	<p>menyediakan informasi yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; Profesionalitas dapat terealisasi dengan mengedepankan kualitas presentasi yang maksimal; dan nilai-nilai Integritas dapat diperkuat dengan tetap konsisten memberikan usaha yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan demi kegiatan.</p>
--	--	--	--	---	------------------------------------	--

## BAB IV

### PELAKSANAAN AKTUALISASI

#### A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi

##### 1. Kegiatan 1 Pengumpulan data dan informasi landasan hukum yang berkaitan dengan APBN

Kegiatan 1 dalam rangkaian aktualisasi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu konsultasi dengan mentor, identifikasi peraturan terkait APBN, dan pengumpulan dokumen.

**Tabel 2. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi**

No.	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan	Nilai Organisasi
1	Akuntabilitas	Whole Of Government	Religius
2	Nasionalisme		Akuntabel
3	Etika Publik		Profesional
4	Komitmen Mutu		Integritas

##### 1.1. Konsultasi Dengan Mentor

Pada kegiatan ini, penulis mengawali dengan melakukan konsultasi awal dengan Ibu Dwi Resti Pratiwi selaku mentor dan Bapak Asep Saefullah selaku Kepala Pusat Kajian Anggaran.

**Gambar 4. Konsultasi Dengan Mentor dan Kepala Pusat Kajian Anggaran**



Hasil konsultasi dengan Mentor adalah:

- Buat nota dinas baru
- Identifikasi peraturan apa saja yang terkait dengan APBN
- Segera konsultasikan dengan BDTI
- Mengubah Layout Design Website

Hasil konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran adalah :

- Segera klasifikasikan undang-undang terkait APBN
- Segera konsultasikan dengan BDTI

## **1.2. Mengidentifikasi Peraturan Terkait APBN**


Pada tahap ini penulis mengidentifikasi peraturan apa saja yang terkait APBN dan akan dimasukkan ke dalam database. Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan dalam beberapa tingkatan peraturan hukum, yaitu :

- Undang-undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri

## **1.3. Melakukan pengumpulan dokumen-dokumen landasan hukum APBN dari berbagai sumber**

Pada tahap ini penulis mengumpulkan dokumen peraturan perundang-undangan yang masih terkait dengan proses pelaksanaan APBN. Proses pengumpulan dokumen berasal dari berbagai sumber, seperti website DPR, website peraturan.go.id, serta website JDIH masing-masing kementerian.

Gambar 5. Sumber Data Peraturan



## Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

### 1) Akuntabilitas

Baik dalam tahap 1 maupun tahap 2, penulis tetap mengedepankan indikator-indikator akuntabilitas yaitu jujur dalam mengidentifikasi peraturan-peraturan terkait APBN, serta bertanggungjawab atas apa yang telah penulis kerjakan. Pelaksanaan konsultasi serta laporan kepada atasan juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari penulis atas aktualisasi yang akan dikerjakan.

### 2) Nasionalisme

Ketika melakukan konsultasi dengan mentor, penulis sebisa mungkin melaksanakan beberapa indikator-indikator nilai Nasionalisme, diantaranya yaitu menghormati pendapat dari

mentor, tidak memaksakan kehendak mentor, menghormati keputusan bersama, serta disiplin dalam menepati waktu saat akan bertemu. Selain itu, konsultasi dengan mentor juga merupakan bentuk musyawarah, dimana hal itu termasuk dalam indikator nilai nasionalisme.

### 3) Etika Publik

Ketiga tahapan dalam kegiatan 1 selalu mengimplementasikan nilai-nilai etika publik yang dilaksanakan dalam beberapa indikator. Contohnya, dalam melaksanakan tiap-tiap tahapan selalu fokus dan cermat, sehingga tidak ada data yang salah *upload*. Pada saat berkonsultasi dengan mentor maupun atasan selalu bersikap sopan dan santun, hal itu juga menunjukkan nilai etika publik seorang ASN.

### 4) Komitmen Mutu

Dalam melaksanakan aktualisasi ini, di setiap tahapannya penulis selalu berorientasi mutu dan termotivasi untuk dapat berinovasi demi perkembangan Pusat Kajian Anggaran. Sehingga kedepannya para Analis APBN dapat mendapatkan efisiensi waktu dalam membuat analisis yang berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum.

### 5) *Whole Of Government*

Pelaksanaan tahapan konsultasi dengan mentor merupakan salah satu bentuk WOG yang memiliki karakteristik inti yaitu kolaborasi, dan kesatuan. Dimana penulis bersama mentor bertukar pikiran dalam mengidentifikasi peraturan-peraturan apa saja yang terkait dengan APBN. Selain itu, nilai WOG juga tercermin pada saat penulis melakukan pengumpulan dokumen. Dimana sumber dokumen tersebut adalah instansi lain, sehingga tercermin suatu kolaborasi antar lembaga dalam satu tahapan kegiatan tersebut.

### **Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi**

Kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran merupakan proses penting agar hasil akhir dari kegiatan aktualisasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pada tahapan ini, terjadi proses sharing knowledge antara atasan dengan penulis sehingga salah satu misi organisasi yaitu **memperkuat manajemen pengetahuan** dapat tercapai. Selain itu, tahapan identifikasi dan pengumpulan dokumen landasan hukum APBN juga dapat mendukung misi organisasi **memperkuat pengembangan profesi analis APBN**.

### **Penguatan Nilai Organisasi**

Kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran merupakan salah satu bentuk penguatan nilai organisasi karena dalam tahapan ini penulis menyampaikan dan menjelaskan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan, dimana penulis harus siap dan mampu melaksanakan aktualisasi dengan baik. Selain itu, hasil dari kegiatan aktualisasi ini harus dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini maka nilai **Akuntabel** dan **Profesional** telah dilaksanakan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, penulis selalu menganggap pekerjaan sebagai sebuah ibadah kepada Allah SWT, memulai kegiatan dengan doa dan mengakhirinya dengan syukur sebagai bentuk nilai **Religius**.

Dengan melakukan identifikasi dan pengumpulan data informasi hukum APBN, maka nilai organisasi **Akuntabilitas** dapat terlihat dengan membuat laporan dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan, **Profesionalitas** dan **Integritas**

dapat diperkuat dengan memberikan usaha terbaik semaksimal mungkin dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

## 2. Pengolahan dokumen yang telah dikumpulkan

Kegiatan 2 dalam rangkaian aktualisasi ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, dan mengklasifikasikan APBN berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.

**Tabel 3. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi**

No.	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan	Nilai Organisasi
1	Akuntabilitas	Whole Of Government	Religius
2	Nasionalisme	-	Akuntabel
3	Etika Publik	-	Profesional
4	Komitmen Mutu	-	Integritas

### 2.1. Konsultasi Dengan Mentor

Pada kegiatan ini, penulis mengawali dengan melakukan konsultasi awal dengan Ibu Dwi Resti Pratiwi selaku mentor. Hasil dari konsultasi ini adalah :

- Mengklasifikasikan APBN lebih spesifik, termasuk didalamnya terkait Otsus, Dana Desa, dan lain-lain.
- Batasi hanya terkait mandatory spending saja
- Cari undang-undang yang berlaku dalam jangka panjang

**Gambar 6. Konsultasi Dengan Mentor**



## 2.2. Mengklasifikasikan peraturan APBN berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan

Pada tahapan ini, penulis membuat suatu list data hukum APBN, dimana didalamnya terdapat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang terkait dengan APBN.

**Gambar 7. Daftar Peraturan APBN**

Produk Hukum Terkait APBN		
No	Peraturan	Tentang
1	UU APBN	APBN dari 1968-2019
2	uu 9/2018	PNBP
3	uu 14/2013	APBN 2016
4	uu 3/2015	APBNP 2015
5	uu 27/2014	APBN 2015
6	uu 12/2014	APBNP 2014
7	uu 23/2013	APBN 2014
8	uu 1/2004	Perbendaharaan Negara
9	uu 2/2010	APBNP 2010
10	uu 4/2012	APBNP 2012
11	uu 10/2010	APBN 2011
12	uu 11/2011	APBNP 2011
13	uu 14/2008	Keterbukaan Informasi Publik
14	uu 15/2004	Pemeriksaan Keuangan
15	uu 16/2008	APBNP 2008
16	uu 17/2003	Keuangan Negara
17	uu 18/2006	APBN 2007
18	uu 20/1997	PNBP
19	uu 22/2011	APBN 2012
20	uu 23/2004	SppN

### Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

#### 1) Akuntabilitas

Baik dalam kedua tahap kegiatan ini, penulis tetap mengedepankan indikator-indikator akuntabilitas yaitu jujur dalam mengklasifikasikan peraturan-peraturan terkait APBN, serta bertanggungjawab atas apa yang telah penulis kerjakan. Pelaksanaan konsultasi serta laporan hasil klasifikasi dokumen kepada atasan juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari penulis atas aktualisasi yang akan dikerjakan.

#### 2) Nasionalisme

Ketika melakukan konsultasi dengan mentor, penulis melaksanakan beberapa indikator-indikator nilai Nasionalisme, diantaranya yaitu menghormati pendapat dari mentor, tidak memaksakan kehendak mentor, menghormati keputusan bersama, serta disiplin dalam menepati waktu saat akan bertemu. Selain itu, konsultasi dengan mentor juga merupakan bentuk musyawarah, dimana hal itu termasuk dalam indikator nilai nasionalisme.

### 3) Etika Publik

Kedua tahapan dalam kegiatan 2 selalu mengimplementasikan nilai-nilai etika publik yang dilaksanakan dalam beberapa indikator. Contohnya, dalam melaksanakan tiap-tiap tahapan selalu fokus dan cermat, sehingga tidak ada data yang salah. Pada saat berkonsultasi dengan mentor maupun atasan selalu bersikap sopan dan santun, hal itu juga menunjukkan nilai etika publik seorang ASN.

### 4) Komitmen Mutu

Dalam pelaksanaan kegiatan mengklasifikasikan dokumen yang akan diunggah, penulis juga menggunakan efektifitas dan efisiensi waktu dalam memilih peraturan mana yang sudah diganti dengan peraturan baru, sehingga tidak ada dokumen peraturan yang sudah tidak berlaku tetapi terunggah ke website. Dalam melaksanakan aktualisasi ini, di setiap tahapannya penulis selalu berorientasi mutu dan termotivasi untuk dapat berinovasi demi perkembangan Pusat Kajian Anggaran. Sehingga kedepannya para Analis APBN dapat mendapatkan efisiensi waktu dalam membuat analisis yang berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum.

### 5) *Whole Of Government*

Pelaksanaan tahapan konsultasi dengan mentor merupakan salah satu bentuk WOG. Dimana penulis bersama mentor bertukar pikiran dalam mengklasifikasikan dan menyeleksi peraturan-peraturan apa saja yang terkait dengan APBN dan masih berlaku hingga saat ini.

### **Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi**

Kegiatan konsultasi dengan mentor merupakan proses penting agar hasil akhir dari kegiatan aktualisasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pada tahapan ini, terjadi proses sharing knowledge antara atasan dengan penulis sehingga salah satu misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai. Selain itu, tahapan klasifikasi dokumen landasan hukum APBN juga dapat mendukung misi organisasi memperkuat pengembangan profesi analis APBN.

### **Penguatan Nilai Organisasi**

Kegiatan konsultasi dengan mentor merupakan salah satu bentuk penguatan nilai organisasi karena dalam tahapan ini penulis menyampaikan dan menjelaskan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan, dimana penulis harus siap dan mampu melaksanakan aktualisasi dengan baik. Selain itu, hasil dari kegiatan aktualisasi ini harus dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini maka nilai **Akuntabel** dan **Profesional** telah dilaksanakan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, penulis selalu menganggap pekerjaan sebagai sebuah ibadah kepada Allah SWT, memulai kegiatan dengan doa dan mengakhirinya dengan syukur sebagai bentuk nilai **Religius**.

Dengan melakukan klasifikasi data informasi hukum APBN, maka nilai organisasi **Akuntabilitas** dapat terlihat dengan

membuat laporan dokumen-dokumen peraturan yang masih berlaku, **Profesionalitas** dan **Integritas** dapat diperkuat dengan memberikan usaha terbaik semaksimal mungkin dalam menyeleksi dokumen-dokumen mana yang dapat diunggah dan dokumen peraturan mana yang sudah tidak berlaku dan tidak perlu diunggah.

### 3. Publikasi data informasi hukum APBN pada website Pusat Kajian Anggaran

Kegiatan 3 dalam rangkaian aktualisasi ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan koordinasi dengan pengelola website untuk dibuatkan satu kolom baru terkait landasan hukum APBN, membuat analisis singkat terkait undang-undang yang perlu diperbaharui, dan mengunggah dokumen.

**Tabel 4. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi**

No.	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan	Nilai Organisasi
1	Akuntabilitas	Whole Of Government	Religius
2	Nasionalisme	-	Akuntabel
3	Etika Publik	-	Profesional
4	Komitmen Mutu	-	Integritas

#### 3.1. Konsultasi Dengan Mentor

Pada kegiatan ini, penulis mengawali dengan melakukan konsultasi awal dengan Ibu Dwi Resti Pratiwi selaku mentor. Hasil dari konsultasi ini adalah :

- Segera koordinasikan dengan BDTI
- Buat analisis dalam bentuk infografis tentang peraturan terkait APBN yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan perlu direvisi, dan upload di website Pusat Kajian Anggaran
- Segera upload peraturan perundang-undangan

**Gambar 8. Konsultasi Dengan Mentor**



**3.2. Melakukan koordinasi dengan pengelola website untuk dibuatkan satu kolom baru terkait peraturan dan landasan hukum APBN**

Pada tahapan ini, penulis mengikuti diskusi dengan BDTI untuk menyampaikan gagasan aktualisasi yang akan dikerjakan, sehingga terdapat sinkronisasi pemahaman antara penulis dan BDTI selaku pengelola website yang akan membantu proses pelaksanaan aktualisasi.


**Gambar 9. Koordinasi Dengan BDTI**



### 3.3. Membuat Analisis Singkat Terkait Undang-Undang Yang Perlu Diperbaharui

Tahapan tahapan yang ditambahkan pada saat habituasi, dimana dari hasil diskusi antara penulis dengan mentor, dinilai perlu adanya analisis singkat terkait undang-undang APBN apa yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perlu diperbaharui. Tahapan tersebut sekaligus mendukung tugas penulis sebagai Analis APBN, sehingga perlu adanya analisis terkait Undang-Undang APBN. Pada tahapan kegiatan ini, penulis membuat analisis singkat dalam bentuk infografis tentang Reformasi Kebijakan Perpajakan, dimana ada 3 Undang-Undang yang perlu diperbaharui lagi, yaitu UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN). Ketiga UU tersebut dinilai perlu diperbaharui lagi, seperti yang kita ketahui bahwa UU KUP telah masuk ke dalam UU Prioritas dari 2015 hingga 2019, namun masih belum terselesaikan hingga saat ini. Untuk itu perlu ada perhatian khusus oleh Pemerintah dan DPR terkait perbaikan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

Gambar 10. Pembuatan Analisis Undang-Undang Terkait APBN



### 3.4. Melakukan Pengunggahan Dokumen

Pada tahapan kegiatan ini, penulis melakukan upload dokumen yang telah dikumpulkan dan infografis yang telah dibuat ke dalam database website Pusat Kajian Anggaran. Proses pengunggahan dokumen dilakukan secara manual oleh penulis.

**Gambar 11** Penjelasan Prosedur Pengunggahan Dokumen Oleh BDTI



**Gambar 12.** Proses Pengunggahan Dokumen Secara Mandiri



Gambar 11. Pengunggahan Infografis Analisis Ke Dalam Website



## Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

### 1) Akuntabilitas

Pada setiap kegiatan, penulis tetap mengedepankan indikator-indikator akuntabilitas yaitu bersikap jujur dalam mengerjakan kegiatan, bersama mentor menentukan arah kejelasan target kegiatan 3, serta bertanggungjawab atas apa yang telah penulis kerjakan. Pelaksanaan konsultasi serta laporan kepada atasan juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari penulis atas aktualisasi yang akan dikerjakan. Pada tahapan 2, penulis berkoordinasi dengan BDTI terkait pembuatan menu baru pada website, hal itu menunjukkan sikap Partisipatif yang juga termasuk dalam indikator nilai Akuntabilitas. Selanjutnya pada tahapan 4, penulis membuat suatu daftar peraturan mana saja yang sudah dan/atau belum diupload pada website, sehingga proses pengunggahan dokumen berlangsung akuntabel.

### 2) Nasionalisme

Pembuatan analisis terkait undang-undang yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman juga memunculkan sisi nasionalisme penulis, dimana tahapan tersebut dilakukan untuk mendukung perbaikan hukum perpajakan di Indonesia. Ketika melakukan konsultasi dengan mentor maupun berdiskusi dengan pengelola website(BDTI), penulis sebisa mungkin melaksanakan beberapa indikator-indikator nilai Nasionalisme, diantaranya yaitu menghormati pendapat dari orang lain (mentor dan BDTI), tidak memaksakan kehendak orang lain, menghormati keputusan bersama, serta disiplin dalam menepati waktu saat akan bertemu. Selain itu, konsultasi dengan mentor juga merupakan bentuk musyawarah, dimana hal itu termasuk dalam indikator nilai nasionalisme.

### 3) Etika Publik

Ketiga tahapan dalam kegiatan 3 selalu mengimplementasikan nilai-nilai etika publik yang dilaksanakan dalam beberapa indikator. Contohnya, dalam melaksanakan tiap-tiap tahapan selalu fokus dan cermat, sehingga tidak ada data yang salah *upload*. Pada saat berkonsultasi dengan mentor maupun diskusi dengan BDTI selalu bersikap sopan dan santun, hal itu juga menunjukkan nilai etika publik seorang asn.

### 4) Komitmen Mutu

Proses pengunggahan dokumen peraturan yang terkait APBN dilakukan dengan menggunakan checklist data excel, sehingga tidak ada dokumen yang berganda, dan proses pengunggahan lebih efektif meskipun dilakukan secara manual dan satu persatu. Dalam melaksanakan aktualisasi ini, di setiap tahapannya penulis selalu berorientasi mutu dan termotivasi untuk dapat berinovasi demi perkembangan Pusat Kajian Anggaran. Sehingga kedepannya para Analis APBN dapat

mendapatkan efisiensi waktu dalam membuat analisis yang berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum.

5) *Whole Of Government*

Pelaksanaan tahapan konsultasi dengan mentor merupakan salah satu bentuk WOG yang memiliki karakteristik inti yaitu kolaborasi, dan kesatuan. Dimana penulis bersama mentor bertukar pikiran dalam melakukan menganalisis peraturan apa saja yang sudah memerlukan pembaharuan. Selain itu proses pembuatan menu baru pada website dan proses pengunggahan dokumen membutuhkan peran serta dari BDTI. Hal tersebut menunjukkan bahwa penulis menerapkan nilai WOG dalam melaksanakan kegiatan 3, yaitu bekerjasama dengan BDTI sebagai pengelola data.

### **Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi**

Kegiatan konsultasi dengan mentor merupakan proses penting agar hasil akhir dari kegiatan aktualisasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pada tahapan ini, terjadi proses sharing knowledge antara atasan dengan penulis sehingga salah satu misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai. Selain itu, dengan melakukan koordinasi dengan BDTI, maka tugas organisasi memperkuat manajemen pengetahuan dan visi organisasi menjadi Pusat Kajian Anggaran yang profesional, andal, akuntabel dapat terlaksana. Selanjutnya, dengan menunggah dokumen dan analisis informasi hukum APBN pada website Pusat Kajian Anggaran maka tugas organisasi yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN; dan fungsi organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran dapat tercapai, karena dokumen yang diunggah dapat mendukung kinerja para Anggota Dewan dan Analisis APBN.

### **Penguatan Nilai Organisasi**

Kegiatan konsultasi dengan mentor merupakan salah satu bentuk penguatan nilai organisasi karena dalam tahapan ini penulis menyampaikan dan menjelaskan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan, dimana penulis harus siap dan mampu melaksanakan aktualisasi dengan baik. Selain itu, hasil dari kegiatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini maka nilai **Akuntabel** dan **Profesional** telah dilaksanakan. Selain itu, nilai akuntabel juga diterapkan pada saat melakukan analisis peraturan yang perlu diperbaharui, dimana hasil infografis dapat menjadi satu bukti bahwa penulis telah melaksanakan tugas dengan baik. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, penulis selalu menganggap pekerjaan sebagai sebuah ibadah kepada Allah SWT, memulai kegiatan dengan doa dan mengakhirinya dengan syukur sebagai bentuk nilai **Religius**.

**Profesionalitas** telah dilaksanakan dalam bentuk pengerjaan analisis sesuai dengan rencana awal, dan arahan dari mentor, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan. Sikap **Integritas** ditunjukkan pada saat melakukan pengunggahan dokumen yang jumlahnya cukup banyak dan membutuhkan waktu lama, tetapi penulis tetap berintegritas mengerjakannya hingga selesai dengan tepat waktu.

#### **4. Sosialisasi kepada staff Analis APBN**

Kegiatan 4 dalam rangkaian aktualisasi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu Pembuatan PPT sebagai bahan presentasi, Pengiriman undangan sosialisasi, dan Pelaksanaan sosialisasi.

**Tabel 5. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi**

No.	Nilai ANEKA	Peran dan Kedudukan	Nilai Organisasi
1	Akuntabilitas	Whole Of Government	Religius
2	Nasionalisme	Manajemen ASN	Akuntabel

3	Etika Publik		Profesional
4	Komitmen Mutu		Integritas

#### 4.1. Pembuatan PPT sebagai bahan presentasi

Tahap aktualisasi ini dilakukan dengan membuat dokumen presentasi dan pendukungnya, diharapkan agar pada saat presentasi dapat membantu penulis dalam menyampaikan gagasan dan substansi laporan aktualisasi yang disampaikan. Selain itu, dokumen presentasi dibuat semenarik mungkin agar mudah dipahami. Pada tahapan ini, penulis melakukan konsultasi dengan *coach* dalam membuat dokumen presentasi yang baik dan menarik.

**Gambar 12. Konsultasi dengan Coach**



#### 4.2. Pengiriman Undangan Sosialisasi

Pada tahapan ini, penulis berkoordinasi dengan TU Pusat Kajian Anggaran agar dapat dibuatkan surat undangan pelaksanaan presentasi untuk seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran.

### Gambar 13. Surat Undangan Sosialisasi



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
J. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA 10270  
TELP. (021) 5715700 FAX. (021) 5719333 LAMAN www DPR RI

---

Nomor: PA/110/ETJEN DAN BK DPR RI/10/018  
 Tanggal: 4 Oktober 2019  
 Kepada: Deputi  
 Lembaran: Undangan Rapat Koordinasi  
 Perihal: **1. Keab TU Pusat Kajian Anggaran;  
2. Para Kartel Analis APBN dan Analis APBN**  
**JABAR**

Dengan hormat, kami beritikad baik dalam rangka peningkatan pemberdayaan  
 keahlian kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pusat Kajian  
 Anggaran Badan Keahlian Dewan bermaksud mengadakan Presentasi Aktualisasi CPNS Pusat  
 Kajian Anggaran yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal: Senin, 7 Oktober 2019  
 Waktu: Pukul 08.00 WIB s.d selesai  
 Tempat: Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran L 6 Ruang 011  
 Gedung Seljan dan BK DPR RI

No.	Nama	Judul Aktualisasi
1	Christi Susi Ramdhani	Penyediaan Data Rencana Kerja Anggaran Gubernur/Lembaga Pada Website PusatKajianAnggaran DPR RI
2	Rozalina Triand Rokhmawati (Reni)	Video-gratis terkait tugas dan fungsi anggaran CPNS RI
3	Satrio Angga (Satrio)	Penyediaan Database Informasi Puskas APBN Pada Website <a href="http://puskajangan.dpr.go.id">http://puskajangan.dpr.go.id</a>
4	Savitri Nalendra	Penyusunan Data Knowledge Management pada Website Pusat Kajian Anggaran
5	Fia Alyona	Penyediaan Data Tropic Detail secara Matrik Indikator Ekonomi pada Website Pusat Kajian Anggaran

Sehubungan dengan keperluan tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk  
 menjadi Peserta dalam kegiatan tersebut.


Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Letakur Kepala Pusat Kajian Anggaran,  
  
 Inevit Lutfah, S.Sos  
 NIP. 19730119 198702 2 301

### 4.3. Pelaksanaan sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, penulis mensosialisasikan hasil aktualisasi dalam bentuk presentasi kepada seluruh staff Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran. Tahap kedua, penulis melakukan sosialisasi pada Analis APBN Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dengan cara mendatangi dan memberikan penjelasan kepada analis APBN di Pusat kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Tahap kedua ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa hasil aktualisasi ini sangat mudah untuk dipahami dan diaplikasikan, sehingga tidak memerlukan presentasi seperti yang dilakukan pada internal Pusat Kajian Anggaran.

**Gambar 14. Presentasi dan Sosialisasi di PKA dan PKAKN**



### **Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan**

#### **1) Akuntabilitas**

Dalam tahap 1 dan 3, penulis tetap mengedepankan indikator-indikator akuntabilitas yaitu jujur dalam penyampaian data-data saat sosialisasi, serta bertanggungjawab atas apa yang disampaikan. Pelaksanaan sosialisasi juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari penulis atas aktualisasi yang telah dikerjakan.

#### **2) Nasionalisme**

Undangan sosialisasi, dokumen powerpoint, serta penyampaian sosialisasi yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan salah satu bentuk nasionalisme.

3) Etika Publik

Undangan sosialisasi, dokumen powerpoint, serta penyampaian sosialisasi yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga menunjukkan etika publik yang baik.

4) Komitmen Mutu

Dalam melaksanakan aktualisasi ini, di setiap tahapannya penulis selalu berorientasi mutu dan termotivasi untuk dapat berinovasi demi perkembangan Pusat Kajian Anggaran. Pada tahapan 1, penulis membuat dokumen powerpoint dengan memanfaatkan fitur-fitur teknologi sebaik mungkin, sehingga pada saat penyampaian sosialisasi dapat mudah dipahami oleh peserta. Ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang terkandung dalam nilai komitmen mutu.

5) *Whole Of Government*

Nilai WOG dilaksanakan pada saat penulis melakukan persiapan sosialisasi, dimana penulis meminta bantuan TU untuk membuat surat undangan presentasi aktualisasi CPNS, dan juga pada saat melakukan sosialisasi kepada analis APBN di PKAKN.

6) Manajemen ASN

Di dalam mata pelatihan Manajemen ASN, penulis memahami bahwa salah satu hak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah mendapatkan pengembangan kompetensi. Oleh karena itu pada saat sosialisasi, penulis mengundang seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran termasuk juga Analis APBN yang berstatus PPNPN.

**Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi**

Dengan melakukan sosialisasi database informasi hukum APBN kepada seluruh staff Pusat Kajian Anggaran maka tugas organisasi

yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN; fungsi organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran; visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang professional, andal, dan akuntabel; serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.

### Penguatan Nilai Organisasi

Dengan adanya persiapan hingga pelaksanaan sosialisasi database informasi hukum APBN kepada seluruh analis APBN maka nilai organisasi **Religius** dapat diimplementasi dalam bentuk mengawali dan mengakhiri sosialisasi dengan membaca doa serta berpegang teguh dengan nilai-nilai agama yang memuliakan sesama dalam berinteraksi; **Akuntabilitas** dapat terealisasi dengan menyediakan informasi yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; **Profesionalitas** dapat terealisasi dengan mengedepankan kualitas presentasi yang maksimal; dan nilai-nilai **Integritas** dapat diperkuat dengan tetap konsisten memberikan usaha yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan demi kegiatan.

### B. Stakeholder

Internal	Eksternal
Staf Pusat Kajian Anggaran	Masyarakat luas / orang yang mengakses website Pusat Kajian Anggaran

### C. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala

No	Kendala yang Terjadi	Strategi Mengatasi Kendala
1	Adanya peraturan yang sudah tidak berlaku, sehingga harus melakukan pengecekan manual satu persatu	Menggunakan bantuan dari website <a href="http://www.peraturan.go.id">www.peraturan.go.id</a> , sehingga dapat diketahui peraturan apa yang sudah tidak berlaku, dan diganti dengan peraturan yang mana

2	Pengunggahan dokumen tidak dapat dilakukan secara kolektif	Tetap berintegritas untuk dapat mengunggah dokumen secara manual satu persatu.
---	--	--

#### **D. Analisis Dampak**

##### **1. Hasil Inisiatif**

Pengimplementasian aktualisasi ini akan berdampak pada meningkatnya wawasan dan kompetensi analis APBN terkait landasan hukum yang berlaku mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi APBN. Selain itu, terdapat peningkatan komitmen mutu Pusat Kajian Anggaran untuk memberikan pelayanan publik berupa informasi APBN beserta dasar-dasar landasan hukumnya.

##### **2. Nilai Dasar ANEKA**

Dampak yang mungkin terjadi jika dalam implementasi rancangan aktualisasi tidak disertai dengan nilai-nilai dasar ANEKA, maka dalam pelaksanaannya pasti akan mengalami banyak kendala. Misalnya, tanpa penerapan konsep WOG, maka pembuatan menu database informasi hukum APBN pada website tidak akan dapat terlaksana, karena tidak terdapat kerjasama yang baik antara Pusat Kajian Anggaran dengan BDTI. Selain itu, tanpa adanya konsep Akuntabilitas tidak akan terdapat laporan pertanggungjawaban dan dokumentasi output yang baik. Konsep profesionalitas juga penting, kaitannya dengan seberapa baik pekerjaan tersebut dilaksanakan dan diselesaikan. Hal-hal tersebut menjadi bukti betapa pentingnya penerapan nilai-nilai dasar ANEKA dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

### E. Jadwal Kegiatan

Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Agustus				September				Oktober			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengumpulan Dokumen				■	■							
2	Pengolahan Dokumen						■						
3	Publikasi Dokumen							■	■	■			
4	Sosialisasi										■		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penambahan database informasi hukum APBN pada website [puskajianggaran.dpr.go.id](http://puskajianggaran.dpr.go.id) merupakan pelaksanaan dari rancangan aktualisasi yang telah dilaksanakan selama 30 hari dengan melalui beberapa proses. Proses yang dilakukan dimulai dari memilih isu strategis dari beberapa isu yang telah dipilih melalui teknik USG. Setelah terpilihnya isu strategis maka rancangan aktualisasi ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, sehingga pada akhirnya didapatkan output berupa database peraturan-peraturan terkait APBN dan infografis dari peraturan yang perlu dilakukan revisi, yang kemudian diunggah pada website [puskajianggaran.dpr.go.id](http://puskajianggaran.dpr.go.id).

Seorang ASN dituntut untuk dapat bekerja secara optimal dan memberikan upaya-upaya terbaik baik bangsa dan negara, salah satunya dengan melakukan pengembangan dan inovasi di lingkup kerja masing-masing, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas pekerjaan. Namun, dalam melakukan pengembangan tersebut, perlu didasari dengan nilai-nilai dasar ANEKA. Dalam aktualisasi ini, penulis menyertakan nilai-nilai dasar ANEKA yang terkandung dalam setiap tahapan kegiatan, diantaranya yaitu : Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, dan Komitmen Mutu.

Dengan adanya data-data informasi hukum APBN pada website [puskajianggaran.dpr.go.id](http://puskajianggaran.dpr.go.id) diharapkan dapat memberikan informasi terkait peraturan yang berkaitan dengan APBN kepada anggota DPR RI dan juga masyarakat umum.

#### **B. Saran**

Karena data-data informasi hukum APBN memiliki manfaat tidak hanya bagi Anggota DPR namun juga dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat umum, diharapkan kedepannya dapat terus dilanjutkan. Dan diharapkan kedepannya data-data informasi hukum APBN dapat terus di perbarui. Sehingga data-data informasi hukum APBN selalu dapat digunakan dengan baik oleh anggota DPR maupun oleh masyarakat umum.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN KEGIATAN 1

### Lampiran 1. Laporan Singkat Konsultasi Dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran



Pusat Kajian Anggaran  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270  
Telp. (021) 5713730 Fax. (021) 5715933 Laman: pusatkajiananggaran.dpr.go.id

#### LAPORAN SINGKAT KONSULTASI AKTUALISASI CPNS PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Hari, Tanggal	: Rabu, 28 Agustus 2019
Pukul	: 09.30 s/d 10.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
Acara	: Konsultasi Mengenai Gambaran Umum Konsep dan Tema Aktualisasi, Serta Implementasi dan Feasibility Produk Akhir Aktualisasi
Pimpinan	: Dr. Asep Ahmad Saefullah, S.E., M.Si.

#### 1. PEMBUKAAN

Agenda konsultasi mengenai rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan Satrio Arga Effendi selaku calon Analis APBN Aki Pertama hingga awal Oktober 2019 mendatang dimulai pada pukul 09.30 WIB. Diskusi ini dihadiri oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran, Dr. Asep Ahmad Saefullah, S.E., M.Si dan seluruh CPNS Analis APBN Pusat Kajian Anggaran Latsar Angkatan III sejumlah 6 orang. Secara garis besar, bahasan konsultasi yang dilaksanakan adalah mengenai gambaran umum konsep dan tema aktualisasi, serta implementasi dan feasibility produk akhir proyek yang akan diaktualisasikan oleh CPNS Analis APBN.

#### 2. POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan konsultasi yang dilakukan, telah disepakati bahwa konsep aktualisasi yang akan dilaksanakan adalah penambahan database informasi hukum APBN pada website Pusat Kajian Anggaran, yang berisi tentang produk-produk hukum terkait APBN. Produk akhir dari proyek aktualisasi ini adalah berupa artikel database website. Secara umum, proyek aktualisasi ini dinyatakan feasible selama produk ini bukanlah suatu output yang baru dan berdiri sendiri di Pusat Kajian Anggaran, serta proyek ini tidak berbasis anggaran. Oleh karena itu, dengan adanya database informasi hukum APBN pada website, diharapkan dapat membantu analis APBN dalam menyusun analisis. Adapun untuk jadwal tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 30 hari kerja ke depan adalah sebagai berikut:


Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Agustus				September				Oktober				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Pengumpulan Dokumen													
2	Pengolahan Dokumen													
3	Publikasi Dokumen													
4	Sosialisasi ke Pusat Kajian Anggaran													

#### 3. PENUTUP

Demiakhirnya acara konsultasi aktualisasi Satrio Arga Effendi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran, dan rapat konsultasi ditutup pada pukul 10.30 WIB.

Mengetahui,  
KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN

  
Dr. Asep Ahmad Saefullah, S.E., M.Si  
NIP. 19710911 199203 1 002

## Lampiran 2. Laporan Singkat Konsultasi Kegiatan 1 Dengan Mentor



Pusat Kajian Anggaran  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270  
Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5717933 Laman [puskajiananggaran.dpr.go.id](http://puskajiananggaran.dpr.go.id)

### LAPORAN SINGKAT KONSULTASI AKTUALISASI CPNS PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Hari/Tanggal	: Kamis, 29 Agustus 2019
Waktu	: 13.30-14.00 WIB
Lokasi	: Ruang 603 Pusat Kajian Anggaran
Acara	: Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan 1 Aktualisasi CPNS
Mentor	: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

#### POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan konsultasi yang dilakukan, telah disepakati bahwa untuk memulai mengerjakan kegiatan 1, perlu terlebih dahulu membuat nota dinas baru agar kegiatan yang dilakukan tercatat secara administratif dan merupakan kegiatan resmi yang ditinjau oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran. Selanjutnya, perlu segera melakukan koordinasi dengan BDTI untuk dapat menjelaskan bagaimana kegiatan ini akan dilakukan. Dalam konsultasi ini juga telah disepakati desain website yang nantinya akan seperti apa. Lalu, sebagai kegiatan awal juga perlu mulai mengonfirmasi informasi peraturan-peraturan perundangan yang masih berkaitan dengan APBN. Untuk konsultasi selanjutnya diharapkan sudah ada kejelasan orang koordinasi dengan BDTI dan daftar peraturan yang akan diunggah ke website.

Mengetahui,  
Korbid. Pendapatan dan Pembiayaan

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.  
NIP. 198606212014022001

## Lampiran 3. Nota Dinas Pembuatan Menu Baru Ke BDTI



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715349 FAX. (021) 5715423 / 5715 925 LAMAN: [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

### NOTA DINAS

NO. BK/14935/SETJEN DAN BK-CPR/R/PA/09/2019

Kepada : Yth. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi  
Dari : Kepala Pusat Kajian Anggaran  
Perihal : Permohonan Penambahan Menu pada Website PKA  
Tanggal : 9 September 2019

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, permohonan untuk penambahan menu baru pada website Pusat Kajian Anggaran (<http://puskajiananggaran.dpr.go.id/>) yaitu Produk Hukum APBN.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saefullah, S.E., M.Si.  
NIP. 197109111997031005

## LAMPIRAN KEGIATAN 2

### Lampiran 4. Daftar Peraturan Terkait APBN Yang Diupload

Daftar Peraturan Terkait APBN				
Jenis	No	Tahun	Peraturan	Tentang
UU	9	2018	uu 9/2018	PNBP
UU	12	2018	uu 12/2018	APBN 2019
UU	15	2017	uu 15/2017	APBN 2018
UU	18	2016	uu 18/2016	APBN 2017
UU	14	2015	uu 14/2015	APBN 2016
UU	3	2015	uu 3/2015	APBNP 2015
UU	17	2014	uu 17/2014	MD3
UU	27	2014	uu 27/2014	APBN 2015
UU	12	2014	uu 12/2014	APBNP 2014
UU	23	2013	uu 23/2013	APBN 2014
UU	15	2013	uu 15/2013	APBNP 2013
UU	19	2012	uu 19/2012	APBN 2013
UU	14	2008	uu 14/2008	Keterbukaan Informasi Publik
UU	35	2008	uu 35/2008	Perubahan UU 21-2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UU
UU	39	2007	uu 39/2007	Perubahan UU 11-1995 tentang cukai
UU	25	2004	uu 25/2004	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU	15	2004	uu 15/2004	Pemeriksaan Keuangan
UU	1	2004	uu 1/2004	Perbendaharaan Negara
UU	33	2004	uu 33/2004	Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
UU	17	2003	uu 17/2003	Keuangan Negara
UU	18	2001	uu 18/2001	Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
PP	24	2019	pp 24/2019	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
PP	50	2018	PP 50/2018	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PP	5	2017	pp 5/2017	Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe
PP	42	2017	pp 42/2017	Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang
PP	35	2016	pp 35/2016	Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pertanian

PP	8	2016	PP 8/2016	Perubahan kedua atas peraturan pemerintah no 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
PP	6	2016	pp 6/2016	Kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang
PP	31	2016	pp 31/2016	Kawasan ekonomi khusus Sorong
PP	9	2016	pp 9/2016	Perubahan atas peraturan pemerintah no 18 tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu
PP	8	2015	PP 8/2015	Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga
PP	7	2015	PP 7/2015	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik
PP	96	2015	pp 96/2015	Fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus
PP	49	2019	PP 49/2019	Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Informasi Geospasial
PP	53	2019	PP 53/2019	Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia
PP	8	2019	PP 8/2019	Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
PP	59	2018	PP 59/2018	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama
PP	28	2019	PP 28/2019	Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PP	44	2014	PP No. 44/2014	Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup
PP	20	2014	PP No. 20/2014	Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
PP	17	2014	PP No. 17/2014	Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Layanan Kesehatan di Kementerian Pertahanan
PP	13	2014	PP No. 13/2014	Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Riset dan Teknologi

PP	12	2014	PP No. 12/2014	Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
PP	33	2014	PP No. 33/2014	Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada kementerian kehutanan
PP	25	2014	pp 25/2014	Pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikultura
PP	31	2014	PP 31/2014	Kawasan ekonomi khusus Palu
PP	32	2014	PP 32/2014	Kawasan ekonomi khusus Bitung
PP	50	2014	PP 50/2014	Kawasan ekonomi khusus Morotai
PP	51	2014	PP 51/2014	Kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api
PP	52	2014	PP 52/2014	Kawasan keekonomi khusus Manadlika
PP	85	2014	PP 85/2014	Kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan
PP	76	2013	PP No. 76/2013	Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan
PP	75	2013	PP No. 75/2013	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
PP	15	2016	PP No. 15/2016	Jensi dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan
PP	64	2013	PP No. 64/2013	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
PP	21	2013	PP No. 21/2013	Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan
PP	3	2018	PP No. 3/2018	Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian keuangan
PP	65	2012	PP No. 65/2012	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
PP	31	2017	PP No 31/2017	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan
PP	38	2012	PP No 38/2012	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum
PP	63	2016	PP 63/2016	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara

PP	9	2012	PP 9/2012	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PP	47	2018	PP No 47/2018	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BMKG
PP	3	2012	PP No 3/2012	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial
PP	26	2012	PP 26/2012	Kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung
PP	100	2012	PP 100/2012	Perubahan atas peraturan pemerintah no 2 tahun 2011 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus
PP	29	2012	PP 29/2012	Kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei
PP	47	2011	PP 47/2011	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian
PP	2	2011	PP 2/2011	Penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus
PP	52	2011	pp 52/2011	Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah no 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu
PP	90	2010	PP 90/2010	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
PP	40	2006	PP 40/2006	Tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional
PP	76	2010	PP 76/2010	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika
PP	50	2010	PP 50/2010	Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	48	2010	PP 48/2010	Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan
PP	41	2010	PP 41/2010	Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
PP	13	2010	PP 13/2010	Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
PP	69	2010	pp 69/2010	Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retri busi daerah

PP	29	2009	PP 29/2009	Tata
PP	13	2009	PP 13/2009	Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Kesehatan
PP	39	2009	PP 39/2009	Kawasan Ekonomi Khusus
PP	73	2008	PP 73/2008	Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Departemen Perdagangan
PP	53	2008	PP 53/2008	Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada MA & Badan Peradilan yg Berada di Bawahnya
PP	36	2008	PP 36/2008	Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi
PP	2	2008	PP 2/2008	Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berasal dr Penggunaan Kawasan Hutan utk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yg Berlaku pd Dept. Kehutanan
PP	45	2008	pp 45/2008	Pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah
PP	75	2007	PP 75/2007	Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
PP	63	2007	PP 63/2007	Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Perindustrian
PP	62	2007	PP 62/2007	Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Standarisasi Nasional
PP	61	2007	PP 61/2007	Jenis & Tarif atas PNBP yg Berlaku pada Departemen Sosial
PP	57	2007	PP 57/2007	Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Badan Koordinator Survei & Pemetaan Nasional
PP	19	2006	PP 19/2006	Perubahan atas PP No.62 Thn 2002 ttg Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Kelautan & Perikanan
PP	8	2006	PP 8/2006	Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
PP	78	2005	PP 78/2005	Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
PP	21	2004	PP 21/2004	Penyusunan RKA-K/L
PP	20	2004	PP 20/2004	Rencana Kerja Pemerintah
PP	1	2004	PP 1/2004	Tata Cara Penyampaian Rencana & Laporan Realisasi
PP	44	2003	PP 44/2003	Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd Departemen Keuangan
PP	21	2003	PP 21/2003	Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional

PP	23	2003	pp 23/2003	Pengendalian jumlah kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan daerah
PP	61	2002	PP 61/2002	Tarif atas Jenis PNBPN yg Berlaku pd Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah
PP	58	2002	PP 58/2002	Tarif atas Jenis PNBPN yg Berlaku pd Dept. Kelautan & Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan & Perikanan
PP	50	2002	PP 50/2002	Tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada BPPT
PP	42	2002	PP 42/2002	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak & Gas Bumi
PP	33	2002	PP 33/2002	Tarif atas Jenis PNBPN yg Berlaku pada Departemen Luar Negeri
PP	32	2002	PP 32/2002	Tarif PNBPN Lembaga Administrasi Negara
PP	10	2002	PP 10/2002	Tarif PNBPN Kantor Meneg LH Bidang Pengendalian Dam
PP	48	2001	PP 48/2001	Perubahan PP No. 134 Th. 2000 ttg Tarif atas Jenis PNBPN yg Berlaku pada BAPETEN
PP	42	2001	PP 42/2001	Tarif PNBPN Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional
PP	13	2000	PP 13/2000	Perubahan PP No. 58 Th. 1998 ttg Tarif PNBPN Depart
PP	92	1999	PP 92/1999	Perubahan Kedua atas PP No 59 Thn 1998 ttg Tarif atas Jenis PNBPN yg Berlaku pd Dept. Kehutanan dan Perkebunan
PP	73	1999	PP 73/1999	Tata Cara Penggunaan PNBPN
PP	22	1997	PP 22/1997	Jenis dan Penyetoran PNBPN
Perpres	129	2018	Perpres No. 129 Tahun 2018	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
Perpres	5	2018	Perpres No. 5 Tahun 2018	Perubahan atas peraturan presiden no 123 tahun 2016 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik
Perpres	107	2017	Perpres No 107 Tahun 2017	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Perpres	97	2016	Perpres No 97 Tahun 2016	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
Perpres	66	2016	Perpres No. 66 Tahun 2016	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Perpres	123	2016	Perpres No. 123 Tahun 2016	Petunjuk teknis dana alokasi fisik
Perpres	36	2015	Perpres No. 36 Tahun 2015	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Perpres	39	2012	Perpres No. 39 Tahun 2012	Pemberian Penghargaan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
Perpres	80	2010	Perpres No. 80 Tahun 2010	Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
PerMen	88	2019	PMK No. 88/PMK.02/2019	Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah
PerMen	78	2019	PMK No. 78/PMK.02/2019	Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
PerMen	142	2018	PMK No. 142/PMK.02/2018	Perubahan Atas PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
PerMen	37	2018	PMK No: 37/PMK.02/2018	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
PerMen	32	2018	PMK No. 32/PMK.02/2018	Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
PerMen	214	2017	PMK No. 214/PMK.02/2017	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
PerMen	190	2017	PMK No: 190/PMK.02/2017	Tatacara Pembayaran PNBPN dari Hasil Pengelolaan kekayaan Negara Dipisahkan
PerMen	94	2017	PMK No. 94/PMK.02/2017	Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
PerMen	49	2017	PMK No. 49/PMK.02/2017	Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

## Lampiran 5. Laporan Singkat Konsultasi Kegiatan 2 Dengan Mentor



Pusat Kajian Anggaran  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270  
Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajanggaran.dpr.go.id

### LAPORAN SINGKAT KONSULTASI AKTUALISASI CPNS PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Hari, Tanggal	: Rabu, 11 September 2019
Pukul	: 09.30-09.45 WIB
Tempat	: Ruang 603 Pusat Kajian Anggaran
Acara	: Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan 2 Aktualisasi CPNS
Mentor	: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

#### **POKOK- POKOK HASIL PEMBAHASAN**

Berdasarkan konsultasi yang dilakukan, telah disepakati bahwa dalam mengklasifikasikan APBN harus lebih spesifik, masukkan juga peraturan terkait Otas, Dana Desa, dan peraturan lain yang berkaitan dengan APBN. Batasi cakupan peraturan hanya terkait mandatory spending saja. Selain itu juga selektif dalam memilih undang-undang yang akan dipilih, yaitu undang-undang yang berlaku dalam jangka panjang. Untuk undang-undang yang hanya berlaku jangka pendek (kurang dari 1 tahun) tidak perlu terlalu banyak dimasukkan, cukup beberapa tahun terakhir saja. Untuk konsultasi selanjutnya diharapkan sudah ada daftar peraturan yang akan diunggah ke website.

Mengetahui,

Korbid. Pendapatan dan Pembiayaan

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.  
NIP. 198806212014022001

### LAMPIRAN KEGIATAN 3

#### Lampiran 6. Laporan Singkat Konsultasi Kegiatan 3 Dengan Mentor



Pusat Kajian Anggaran  
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270  
Telp. (021) 5715710 Fax. (021) 5715933 Email: pusat.kajian.anggaran@ DPR.go.id

#### LAPORAN SINGKAT KONSULTASI AKTUALISASI CPNS PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Hari, Tanggal	: Selasa, 17 September 2019
Pukul	: 09.30-09.45 WIB
Tempat	: Ruang 503 Pusat Kajian Anggaran
Acara	: Konsultasi Mengenai Pelaksanaan Kegiatan 3 Aktualisasi CPNS
Mentor	: Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

#### POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan konsultasi yang dilakukan, telah disepakati untuk membuat analisa dalam bentuk infografis tentang peraturan terkait APBN yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan perlu direvisi. Infografis ini nantinya sebagai bahan pertimbangan anggota dewan yang harus menjabat dalam menimbang perlunya pemutakhiran undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Selanjutnya proses pengumpulan dokumen peraturan perundang-undangan APBN juga harus segera dilakukan, mengingat jumlah dokumen yang cukup banyak, sehingga perlu dimulai secepatnya. Untuk presentasi aktualisasi cpns di internal pusat kajian anggaran.

Mengatakan,

Korbid. Pendapatan dan Pembiayaan

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.  
NIP. 198806212014022001

#### Lampiran 7. Daftar Hadir Koordinasi Dengan BDTI



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

#### DAFTAR HADIR RAPAT AKTUALISASI DENGAN BDTI Pusdiklat, 10 September 2019

No	Nama	Unit	Tanda Tangan
1	Murnia Dwi Rochman	PM	[Signature]
2	Fathuloh Arifah	Set. Komisi II	[Signature]
3	Arif Nur Hafid	Set. Komisi II	[Signature]
4	Narba Amin Octesoni	Set. Usaha Korpelan	[Signature]
5	Emuharta Citran	Propaganda UU	[Signature]
6	Andi Yuli Dania	Set. Banggar	[Signature]
7	Nadiah Warachmah Sunaryo	Set. Banggar	[Signature]
8	Alif Widorens	Pemberitaan	[Signature]
9	Intan Asma Manila	Bid. Elemen Orkaf	[Signature]
10	Satrio Argo Effendi	PKA	[Signature]
11	Nur Sa'adah Arif A.	St. BTP/AMM	[Signature]
12	Rendi Nur Kurnawati	St. BTP/AMM	[Signature]
13	BELATI ERIC BIRHAM	St. BTP/AMM	[Signature]
14	Wahedi	Kabid. Bantuk	[Signature]
15	Arif Nur Hafid	BDTI	[Signature]
16	Erhanol W.	BDTI	[Signature]

## Lampiran 8. Infografis Analisis

Pusat Kajian Anggaran

# TAX POLICY REFORM : MENGULAS ULANG UNDANG-UNDANG USANG

Revisi undang-undang perpajakan mencakup revisi terhadap tiga undang-undang kunci dalam paket UU Perpajakan edisi 2008, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan dunia.



<h3>UU PPh</h3> <p><b>TUMPANG TINDIH ATURAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan subjek pajak (Pasal 8 UU PPh dan Pasal 1 UU KUP)</li> <li>Syarat piutang tidak dapat ditagih (Pasal 6 ayat 1b UU PPh dan PMK 37/2010)</li> </ul> <p><b>TARIF PPh BADAN KURANG KOMPETITIF DARI NEGARA LAJIN</b></p>	
<p><b>BELUM ADA REGULASI YANG SECARA DETAIL MENJELASKAN PENGENAAN PPh BADAN USAHA TETAP ASING DI INDONESIA</b></p>	<p><b>PASAL KURANG JELAS DAN/ATAU MULTI TAFSIR :</b></p> <p>Pembagian tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada OJK, belum tercantum dalam pasal 4 ayat 1 (Objek Pajak)</p>
<h3>UU KUP</h3> <p><b>TUMPANG TINDIH ATURAN</b></p> <p>Batas waktu pembayaran pajak (Pasal 9 KUP dan Pasal 15a UU PPh)</p> <p><b>PROSES RUMIT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penghapusan NPWP (Pasal 2 ayat 6)</li> <li>Memperoleh data dan informasi terkait perpajakan.</li> </ul> <p><b>PASAL KURANG JELAS DAN/ATAU MULTI TAFSIR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sifat timbulnya hak dan kewajiban perpajakan (Pasal 2 ayat 4a)</li> <li>Jalur penyelesaian sengketa wajib pajak (Pasal 25, 36, dan Pasal 38)</li> </ul> <p><b>ATURAN BELUM MENCAKUP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbedaan besaran sanksi bagi kategori wajib pajak</li> <li>Tindak pidana di bidang perpajakan korporasi/badan usaha</li> </ul>	<h3>UU PPN</h3> <p><b>TUMPANG TINDIH ATURAN</b></p> <p>Pemajakan Berganda dengan Peraturan Daerah (UU 28/2009 tentang PDRD)</p> <p>Belum ada aturan tegas mengenai PPN transaksi digital lintas negara.</p> <p><b>PASAL KURANG JELAS DAN/ATAU MULTI TAFSIR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Barisan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat (Pasal 4a ayat 2b)</li> <li>Belum adanya kriteria diantara barang tambang yang tidak terkena PPN</li> </ul> <p>Belum ada aturan pengenaan pajak pendapatan non bunga bank.</p>
<h3>POTENTIAL IMPACT REVISI UU PERPAJAKAN</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>POTENSI OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK MELALUI TRANSPARANSI INFORMASI PERPAJAKAN DAN BASIS PAJAK</li> <li>TERWUJUDNYA PEMUNGUTAN PAJAK YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM</li> <li>MENCEGAH ADANYA PENGHINDARAN PAJAK</li> <li>MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK</li> <li>MENDORONG POSISI INDONESIA DALAM PERSAINGAN DI ERA DIGITAL EKONOMI</li> <li>MENINGKATKAN KEPERCAYAAN INVESTOR DAN SECARA IMPLISIT MAMPU MENDORONG INVESTASI</li> </ol> <p><b>Rekomendasi :</b></p> <p>Untuk meningkatkan kepastian hukum perpajakan di Indonesia, Pemerintah perlu melakukan pembahasan pada peraturan perundang-undangan pajak yang tidak sesuai dengan dinamika perkembangan dunia. RUU KUP yang sudah masuk dalam program 2015 hingga saat ini masih belum dapat diselesaikan menjadi undang-undang. Pemerintah dan DPR perlu segera mengadopsi langkah legal dalam menyelesaikannya, serta memasukkan RUU KUP ke dalam long list prioritas 2019-2024 dan sebagai prioritas pada tahun 2020. Dengan demikian RUU PPh dan PPN, dengan begitu, pemerintah perbaikan perpajakan Indonesia dapat berjalan sesuai dengan arah reformasi kebijakan perpajakan Indonesia.</p>	
<p><b>Tax Policy Reform : Mengulas Ulang Undang-Undang Usang</b></p>	

## LAMPIRAN KEGIATAN 4

### Lampiran 9. Undangan Presentasi Internal PKA



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Nomor PA/110/SETJEN DAN BK DPR RI/10/2019 4 Oktober 2019  
Derajat Segera  
Lampiran  
Perihal Undangan Rapat Koordinasi  
Yth.  
1. Kasub TU Pusat Kajian Anggaran;  
2. Para Korbid Analis APBN dan Analis APBN,  
Jakarta

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa dalam rangka peningkatan pemberian dukungan keahlian kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan bermaksud mengadakan Presentasi Aktualitas CPNS Pusat Kajian Anggaran yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 7 Oktober 2019  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran Lt 6 Ruang 511 Gedung Setjen dan BK DPR RI

No	Nama	Judul Aktualisasi
1	Deasy Dwi Ramayu	Penyediaan Data Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Pada Website <a href="http://puskajiananggaran.dpr.go.id">puskajiananggaran.dpr.go.id</a>
2	Rosalina Tineke Kusumawardhani	Videografis Terkait tugas dan fungsi anggaran DPR RI
3	Saino Arga Effendi	Penyediaan Database Informasi Hutang APBN Pada Website <a href="http://puskajiananggaran.dpr.go.id/">http://puskajiananggaran.dpr.go.id/</a>
4	Savithi Wulandari	Pemutakhiran Data Knowledge Management pada Website Pusat Kajian Anggaran
5	Tio Riyono	Penyediaan Data Triple Defisit dalam Menu Indikator Ekonomi pada Website Pusat Kajian Anggaran

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk menjadi Peserta dalam kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Lakhar Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Husnul Latifah, S.Sos  
NIP. 19720718 199703 2 001

## Lampiran 10. Daftar Hadir Presentasi



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KESEHATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
J. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA AGCDE P03 10279  
TELEP. (021) 8757378 FAKS. (021) 3718032 LAMAN www.dkr.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT  
TENTANG  
PRESENTASI AKTUALISASI CPNS DEASY RAMBAYU, SE, ROSALINA TINENE  
KUSUMAWATIHAIR, SE, SATRIO ARDA EFFENDI, SE,  
SAWITRI WULANDARI, SE, TO NYONG, SE

Bertanggal : Senin, 7 Oktober 2019  
Waktu : Pukul 19.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kapala Pusat Kajian Anggaran DPR RI  
Gedung Setjen dan BK Lantai 6

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Asep Ahmad Siregar, SE, MS	Kapus Kasub Anggaran	<i>[Signature]</i>
2.	Primo Lelaki, S. Des	Kepala Subbagian Tata Usaha	<i>[Signature]</i>
3.	Sumi Arianti, S.E, W.E	Analisa APBN Jabi Tambu	<i>[Signature]</i>
4.	Robby Alexander Sirat, S.E, M.E	Analisa APBN Jabi Perencanaan	<i>[Signature]</i>
5.	Randi Permana, S.E, S.H	Analisa APBN Jabi Perencanaan	<i>[Signature]</i>
6.	Das Rizki Pratiwi, S.T, S.Pm	Analisa APBN Jabi Perencanaan	<i>[Signature]</i>
7.	Martha Nasution, S.E, M. Di	Analisa APBN Jabi Perencanaan	<i>[Signature]</i>
8.	Ach Nurrisya Sulmi, R, S.M	Analisa APBN Jabi Perencanaan	<i>[Signature]</i>
9.	Martita Cahaya, S.E, S.H, S.Hk	Analisa APBN Jabi Perencanaan	<i>[Signature]</i>
10.	Rafika Christyaningrum, S. S.M, S.D	Analisa APBN Jabi Perencanaan	<i>[Signature]</i>
11.	Devita, S.E, S.H Di	Analisa APBN Jabi Perencanaan	<i>[Signature]</i>
12.	Ach Nurul Huda, S.E	Analisa APBN Jabi Perencanaan	<i>[Signature]</i>

13.	Reza Inara, S. Des	Analisa APBN Jabi Perencanaan	<i>[Signature]</i>
14.	Deasy Dwi Permana, S.E	Analisa APBN	<i>[Signature]</i>
15.	Diris Laila Cahaya, S.E	Analisa APBN	<i>[Signature]</i>
16.	Muhammad Ghani, S.E	Analisa APBN	<i>[Signature]</i>
17.	Nyalya, S.E	Analisa APBN	<i>[Signature]</i>
18.	Muhammad Taha Kusumawatiha, S.E	Analisa APBN	<i>[Signature]</i>
19.	Muhammad Syarif, S. Hk	Analisa APBN	<i>[Signature]</i>
20.	Edo Wajidi, S.E	Analisa APBN	<i>[Signature]</i>
21.	David Wulandari, S.E	Analisa APBN	<i>[Signature]</i>
22.	To Nyong, S.E	Analisa APBN	<i>[Signature]</i>
23.	Diana Liana, S.E	Analisa APBN	<i>[Signature]</i>
24.	Harold Siregar	Jabi Perencanaan Anggaran	
25.	Harold Siregar	Jabi Perencanaan Anggaran	
26.	Alfa Rizka Firda, S. P	Jabi Perencanaan Anggaran	
27.	Andriana, S.Hk	Analisa APBN dan Tambu	<i>[Signature]</i>
28.	Timothy Wulandari	-	<i>[Signature]</i>
29.	Entha Dinda	-	<i>[Signature]</i>
30.	Yusuf	-	<i>[Signature]</i>
31.	Laura Lidya A	Analisa APBN dan Tambu	<i>[Signature]</i>
32.	Nisa Izzah	-	<i>[Signature]</i>
33.	Ferry Har Agustinus	Analisa APBN	<i>[Signature]</i>
34.	M. Rizki P	-	<i>[Signature]</i>